## KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGANDALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

## CONSISTENCY OF LOCAL REGULATIONS ESTABLISHMENT BASED ON THE HIERARCHYOF STATUTORY IN THE LEGAL

### POLITICAL PERSPECTIVE

Afric Stanley Simamora
Universitas HKBP Nommensen Medan
afric.simamora@student.uhn.ac.id

Janpatar Simamora
Universitas HKBP Nommensen Medan
patarmora@yahoo.com

### **Abstrak**

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan harmonis diperlukan peraturan daerah yang sejalan dengan substansi materi, hak asasi manusia, kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan lain diatasnya. Terdapat bentuk hubungan komunikasi, konsultasi, klarifikasi Raperda yang diterapkan antara instansi Pemerintah dengan aparat di daerah yang selama ini masih kurang efektif, selain itu optimalisasi yang minim dari peran Gubernur dan Anggota Dewan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota adalah salah satu faktor yang menjadikan Perda tidak memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan kemanfaatannya. Disharmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga merupakan faktor penting di mana langkah pembinaan yang dilakukan oleh instansi pusat kepada aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan Perda masih dikatakan belum optimal dan merata serta tidak adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata laksana harmonisasi Raperda sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga harmonisasi Perda dengan Peraturan lainnya. UU No.12 Tahun 2011 telah memiliki rambu -rambu yang mengarahkan pada pentingnya harmonisasi PUU termasuk Perda.

Kata Kunci: Konsistensi Peraturan Daerah, Hierarkhi Perundang-undangan, dan Politik Hukum

### Abstract

The local government is an extension of the central government to run the government in order to achieve the purpose of the state. In order to realize effective regional governance and harmonious required local regulations in line with the substance of the material,

human rights, public interest and does not conflict with other regulations thereon. There are forms of relationship communication, consultation, clarification drafts are applied between Government agencies with the authorities in the area for less than effective, in addition to the optimization of the minimal role of the Governor and Members of the Board in developing and overseeing the regional administration is one of the factors that make local regulation do not have a clear substance and in accordance with usefulness. Disharmony between central government and local governments are also an important factor which the step coaching is done by the agency Centre for local government apparatus in the preparation of the Regulation is still said to be not optimal and equitable then not their frame of reference is clear to the area of the administration of the harmonization of the draft law as an instrument important in order to maintain the harmonization of laws with other regulations. Law No.12 of 2011 has had signs which point to the importance of harmonization of rules including local regulations.

### Keywords: Consistency Local Regulation, Hierarchy Regulatory and Political of Law

### A. Pendahuluan

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada telah pemerintah daerah, menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan dalam rangka daerah pelaksanaan perundang -undangan (PUU) sangat strategis, khususnya membuat peraturan dalam daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pengharmonisasian PUU
memiliki urgensi dalam kaitan
dengan asas peraturan perundang undangan yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, sehingga hal yang

mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan sinkronisasi dengan PUU lainnya. Sampai akhir 2016 terdata lebih dari 3000 Perda yang ditolak oleh Menteri Dalam Negeri dimana proses pembuatan jelas sangat menghabiskan nominal keuangan negara.<sup>1</sup> Dengan demikian pembentukan perda ini saat menunjukan masih tidak konsisten dengan bunyi amanat dari pembentukan undang- undang. Terdapat faktor -faktor yang mendasari muatan perda yang dirancang tidak sesuai dengan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai mengukuhkan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, *kompas.com,* Kamis (5/5/2016).

substansi bahkan bertentangan dengan aturan diatasnya seperti hubungan instansi antara Pemerintah dengan aparat di daerah selama ini masih kurang yang efektif, selain itu optimalisasi yang minim dari peran Gubernur dan Anggota Dewan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang saat ini juga menjadikan Perda tidak memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan kemanfaatannya.

### B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa literatur dari berbagai buku yang menerangkan sistem pembentukan tentang peraturan daerah di Indonesia yang jadikan pedoman dalam penulis penulisan Konsep hukum ini. dalam penulisan ini menggunakan metode doktrinal yang bersaranakan prespektif logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif yang ideal dan sesuai dengan tatanan hierarkhi.

### C. Pembahasan

Pembahasan langsung dibuat menjadi sub-sub judul sesuai dengan persoalan yang dibahas. Pembahasan berisi uraian yang menjawab pertanyaan dan/atau permasalahan penelitian/penulisan.

Penulis bisa menggunakan sub-sub bahasan untuk memudahkan penyampaian pokok-pokok pemikiran. Dengan format sebagai berikut:

# 1. Peraturan Daerah Sesuai Hierarkhi Perundang-Undangan

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah terdiri atas:<sup>2</sup>

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bagir Manan dalam Tjandra, W. Riawan dan Harsono, Kresno Budi. (2009). Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, p. 13.

yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas Perda merupakan pembantuan. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masingmasing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan tinggi. Perda dibentuk yang lebih pada asas pembentukan berdasarkan perundangundangan. peraturan Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan

perundang-undangan.<sup>3</sup>

Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda bertentangan dengan yang kepentingan umum dan/atau peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang- undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan daerah. Peraturan kepala kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.4

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yasir, Armen. (2007). *Hukum Perundang-undangan*. Lampung: Universitas Lampung, p.85

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Van Der Tak dalam Syamsudin, Aziz. (2011). *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Garfika, p. 13

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan. Dalam tugas kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, Perda dan diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana PUU lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian (rechtszekerheid. hukum legal berfungsinya certainty). Untuk kepastian PUU hukum harus memenuhi syarat -syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah -kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundangundangan antara satu sama lain.5

Perda sebagai salah satu PUU

<sup>5</sup> Ghani, Abdul. (1990). *Hukum dan Politik*. Jakarta: Ghalia, p. 32.

nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan vuridis diaturnya kedudukan dengan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang -undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa specialis dari sebagai lex UU No.23/2014. Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Penting pula untuk diperhatikan UU No.28 Tahun Pajak dan 2009 tentang Retribusi sebagai pengganti UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.34 Tahun 2004 pengendalian dalam rangka Perda tentang Pajak dan Retribusi, selain itu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka keterpaduan RTRW nasional, provinsi, dan kabupaten /kota.

# 2. Aspek Pengaturan Peraturan Daerah

### a. Kedudukan dan Landasan Hukum

Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan

kebijakan daerah membuat untuk urusan pemerintahannya mengatur sendiri. Kewenangan daerah kewenangan mencakup seluruh dalam bidang pemerintahan, kecuali politik bidang luar pertahanan, keamanan, vustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren dan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 11-14 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diatur lebih lanjut dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah antara Pemerintah, Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti PP No.41 Tahun 2007 Organisasi tentang Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan daerah sebagaimana pemerintahan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah memerlukan Daerah perangkat perundang- undangan. peraturan dengan perkembangan pada Sejalan pemerintah, bidang sektor kepegawaian juga mengalami diundangkannya perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kembali perangkat daerah mengikuti dan menyesuaikan pada dinamika tersebut dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal menyebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur

pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

sebagaimana Peraturan Daerah dimaksud pada undang-undang meliputi Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur dan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang dibuat oleh perwakilan rakyat kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota bersangkutan. Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi. Kekuatan hukum yang Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tersebut.

Berdasarkan Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundangundangan, PUU tunduk pada hierarki yang diartikan suatu PUU yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan **PUU** yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Sesuai asas hierarki dimaksud PUU merupakan satu kesatuan sistem vang memiliki ketergantungan, keterkaitan satu dengan yang lain. Untuk itu Perda dilarang bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi. Perda harus didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No.12/2011), UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam PUU (Pasal 3 ayat (1) UU No.12/2011, asas-asas pembentukan **PUU** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No.12/2011 io Pasal 237 UU No. 23/2014.6

51

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> H.A.W, Widjaja. (2010). *Otonomi daerah*. Jakarta: Grafindo, p. 24.

### b. Materi muatan Perda

muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam UU No.12/2011 dan UU No.22 /2014. **Pasal** 14 UU menyatakan: "Materi No.10 /2004 muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten adalah materi seluruh muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi". Pasal 6 UU No.12/2011 jo Pasal 237 No.23 /2014, UU menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan **PUU** antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan yang terpenting keselarasan, dan ketentuan Pasal 250 ayat (1) dan (2) UU No.23 /2014 bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan PUU yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 250 ayat (2) UU No.23/2014 dijelaskan bahwa "bertentangan dengan kepentingan umum" kebijakan adalah vang terganggunya kerukunan berakibat antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Selanjutnya pengaturan yang bersifat khusus dalam tata cara penyusunan Perda yakni mekanisme evaluasi secara berjenjang terhadap Raperda tentang APBD (Pasal 185 s.d Pasal 191 UU No.32/2004), Raperda tentang Pajak Daerah. Raperda tentang Retribusi Daerah (Pasal 189 UU No.32/2004). Evaluasi atas Raperda tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi Perda dengan PUU yang lebih dan /atau Perda lainnya. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pengharmonisasian Perda dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Raperda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan **RTRW** sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dievaluasi Menteri dahulu oleh Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten /kota.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai tata cara evaluasi Raperda tentang pajak dan retribusi diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi (Pasal 157 s.d Pasal 158), sedangkan pengaturan mengenai tata cara evaluasi Raperda **RTRW** UU No.26 Tahun terdapat dalam tentang 2007 Penataan Ruang. Raperda tentang pajak dan retribusi yang telah disetujui kepala daerah dengan DPRD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Raperda Provinsi untuk dievaluasi untuk diuji kesesuaiannya dengan UU No.28 /2009, PUU lain yang lebih tinggi dan /atau kepentingan umum. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan Raperda dimaksud

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> NPD, Budiman. (2005). *Ilmu* Pengantar Perundang-Undnagan UII press Yogyakarta, p.33

dapat diperbaiki oleh gubernur/bupati /walikota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Mekanisme Menteri Keuangan. tersebut berlaku mutatis mutandis bagi Raperda kabupaten /kota tentang pajak restribusi dengan perbedaan evaluasi dilakukan oleh gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Sesuai ketentuan Pasal 18 UU No.26 /2007, penetapan Raperda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri PU; dan penetapan Raperda kabupaten /kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri PU setelah mendapatkan rekomendasi gubernur. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan substansi dimaksud diatur dalam PP No.15 /2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sesuai PP ini, persetujuan bersama Raperda provinsi tentang RTRW antara gubernur dengan DPRD didasarkan provinsi yang pada persetujuan substansi dari Menteri PU, dan kewajiban untuk

menyampaikan Raperda tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Mekanisme ini berlaku *mutatis mutandis* bagi Raperda RTRW kabupaten/kota dengan perbedaan evaluasi dilakukan oleh gubernur.<sup>8</sup>

Ketentuan mengenai pembatalan Perda diatur dalam Pasal 249 (1) UU No.23 Tahun 2014. Sesuai ketentuan Pasal ini Perda yang telah ditetapkan bersama Pemda dan **DPRD** wajib disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri 7 hari paling lama setelah ditetapkan. Pemerintah harus telah memberikan keputusan atas Perda tersebut paling lama 60 hari sejak Perda diterima. Dalam hal Provinsi dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Menteri sedangkan Kabupateen /kota Perda dapat dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya paling lama 7 setelah keputusan pembatalan,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soejito, Irawan. (2000). *Teknik membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, p. 67.

kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan bersama DPRD mencabut Perda dimaksud. Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh perundang -undangan, peraturan Gubernur dapat mengajukan Presiden dan keberatan pada Bupati/walikota dapat mengajukan keberatan pada Menteri dalam waktu 14 hari sejak pembatalan diterima.

### 3. Harmonisasi dan Problematika Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri telah tercatat lebih dari 3000 Perda yang dibatalkan dan masih terdapat ribuan Perda yang direkomendasikan untuk dievaluasi dan/atau dibatalkan pada tahun 2016. Perda akhir yang dibatalkan pada umumnya Perda tentang pajak dan retribusi daerah. Sebelum berlakunya UU No.32/2004 UU sampai No.23 /2014 tentang pemerintah daerah sudah terdapat sekitar 8000 perda tentang pajak dan retribusi daerah yang dibuat dan lebih dari 3000 tersebut terindikasi perda bermasalah. Perda-perda yang mengatur pajak dan restribusi atau

bermacam-macam pungutan lainnya dibatalkan karena pada umumnya bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi dan dinilai telah menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan menghambat iklim investasi.9

Perda dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikategorikan karena alasan teknis yuridis seperti dasar hukum membentuk Perda tidak tepat, alasan bersifat substansial yang atau alasan yang dipandang prinsipil mengandung ketentuan misalnya yang diskriminatif atau melanggar HAM. Beragamnya pertimbangan pembatalan Perda hingga saat ini belum terdapat kesesuaian data yang konkrit mengenai faktor -faktor penyebab terjadinya disharmonisasi Perda dengan PUU.

Apabila ditinjau dari kemungkinan besar dalam setiap pembentukan perda bermasalah terdapat satu atau lebih persoalan seperti daerah menganggap dengan tidak adanya

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai mengukuhkan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia , Kemayoran, Jakarta Utara, kompas.com

kerangka acuan yang jelas dalam Perda membentuk maka mengabaikan pembentukan Perda ketentuan ketentuan prinsip mengenai asas dan materi muatan Pembentukan Perda sebagaimana ditetapkan UU No.12/2011 dan UU 2014. No.23 Tahun Daerah memahami prinsip -prinsip pengaturan penyusunan Perda sesuai UU No.11 /2011 No .23/2014 namun kurangnya kapasitas pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan teknik-teknik perumusan norma yang dinilai tidak bertentangan peraturan perundang-undangan juga termasuk masalah baru dalam pembentukan Perda di Daerah.

Kurangnya pemahaman nilai substansi dan kebangsaan dikalangan penyusun perda mengenai teknik penyusunan peraturan daerah yang antara lain disebabkan oleh pengalaman kurangnya penyusun perda mengenai ilmu pengetahuan perundang -undangan dan teknik penyusunan perda sesuai ketentuan perundang-undangan peraturan menjadikan Perda banyak ditolak karena tidak sejalan dengan substansi materi bahkan bertentangan dengan PUU lainnya. Hal tersebut juga disebabkan karena langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh **Pusat** instansi kepada aparatur pemerintah daerah dalam Perda kemungkinan penyusunan belum optimal dan belum merata. Belum adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai laksana harmonisasi Raperda sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga harmonisasi Perda dengan PUU.

**Terdapat** bentuk-bentuk hubungan komunikasi, konsultasi, klarifikasi Raperda antara instansi Pemerintah dengan aparat terkait di daerah yang selama ini diterapkan kemungkinan masih yang kurang efektif menjadikan Perda ditolak. selain itu optimalisasi yang minim dari peran Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten /kota adalah salah satu faktor yang menjadikan Perda tidak memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan kemanfaatannya. Perlu dicermati berbagai persoalan yang kemungkinan bersumber dari sisi Pemerintah yang mempersulit Pemda dalam menyusun Perda, seperti:

- c. PUU yang menjadi landasan atau pedoman Perda dalam menyusun Perda mengalami perubahan atau pergantian yang cepat dan daerah kurang siap menyikapi perubahan tersebut.
- d. PUU menjadi landasan atau pedoman bagi daerah dalam menyusunan Perda terlambat diterbitkan.
- e. Secara teknis, lingkup PUU yang harus diharmonisasi oleh daerah banyak dan beragam mulai dari UU sampai dengan Peraturan Menteri, sehingga proses harmonisasi Raperda membutuhkan waktu dan energi yang lebih banyak.

Inkonsistensi peraturan perundang -undangan di tingkat Pusat dapat berdampak terjadinya kekeliruan daerah dalam menentukan ketentuan acuan hukum. Hal ini bisa juga terjadi dalam hal terdapat peraturan pelaksanaan yang dipandang tidak dengan sesuai dengan UU pokoknya.

- f. Kurangnya sosialiasi peraturan perundang-undangan menimbulkan perbedaan persepsi dan pemahaman antara aparatur daerah dengan instansi Pemerintah.
- g. Ketidaksiapan Pemerintah dalam menyediakan ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan suatu urusan pemerintahan tertentu dapat mendorong daerah mengambil inisiatif inisitaf sendiri dengan membuat peraturan atau kebijakan yang dapat bertentangan dengan PP.

- h. Pendelegasian pengaturan suatu hal tertentu dalam PUU kepada Perda yang tidak jelas terutama lingkup materi muatan yang diperintahkan untuk diatur Perda, dapat mempersulit daerah dalam menyusun Perda. Pendelegasian kepada peraturan pengaturan daerah yang tidak spesifik menyebut tingkatan Perda dapat berpotensi menimbulkan perselisihan kewenangan dan tumpang tindih pengaturan.
- Koordinasi antara instansi Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan daerah kemungkinan belum sinergis dan terpadu.

Harmonisasi **PUU** adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih (Over Lapping), inkonsistensi atau dalam konflik /perselisihan pengaturannya. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua PUU termasuk Perda baik secara vertikal maupun horisontal.<sup>10</sup>

### D. Kesimpulan

Pembentukan peraturan daerah mengalami peningkatan pesat sejak desentralisasi dengan diberlakukan UU No.23 Tahun 2014 perubahan dari UU No.32 Tahun 2004

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ranggawidjaja, Rosyidi dikutip oleh Soimi. (2010). *Pembentukan Peraturan Negara DiIndonesia*. Jakarta, p. 27

Tentang Pemerintah Daerah. Namun diperoleh gambaran umum perdaperda yang telah dibentuk dipertanyakan dari segi kualitas. Pembatalan perda menunjukkan gejala bahwa proses harmonisasi peraturan pusat dengan peraturan daerah yang tidak berjalan dengan baik. Sesuai ketentuan Pasal 250 ayat (2) UU Nomor 23/2014 yang menegaskan bahwa peraturan daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Dalam hal Perda Provinsi dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Menteri sedangkan Perda Kabupateen /kota dapat dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Perda yang dibatalkan disebabkan karena baik dalam prosedur pembentukan dan muatan substansi peraturannya bertentangan dengan PUU dan nilai nilai kebangsaan.

Dalam rangka harmonisasi Perda dan **PUU** diharapkan Kementerian terkait vang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segara mendesign program dan kegiatan bertahap dan terencana dari kegiatan identifikasi permasalahan yang dihadapi masingmasing daerah, penentuan program penanganan, evaluasi dan monitoring perkembangan mengenai intensitas dan bobot penerapan di semua Peraturan daerah daerah. harus sesuai dengan aturan diatasnya dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan nilai dasar dari Pancasila.

### Daftar Pustaka

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2000). *Penataan Sumber Tertib Hukum*. Jakarta:
  JakartaPress.
- Farida, Maria. (2007). Ilmu Perundang Undangan Dasar Pembentukannya. Jakarta: Kanisus.
- Ghani, Abdul. (1990). *Hukum dan Politik*. Jakarta: Ghalia. H.A.W,
  Widjaja. (2010). *Otonomi Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Kelsen, Hans. (2006). Terjemahan Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nuansa.
- MD,Moh Mahfud,2010. Menegakan
  Politik Hukum, Grafindo:
  Jakarta. Budiman, NPD. (2005).
  Ilmu Pengantar PerundangUndangan. Yogyakarta: UII
  Press.
- Ranggawidjaja, Rosyidi. (2010).

  Pembentukan Peraturan Negara
  Di Indonesia. Jakarta.
- Soejito, Irawan. (2000). *Teknik* membuat Peraturan Daerah. Jakarta: Bina Aksara.
- Syamsudin, Aziz. (2011). Proses dan Teknik Perundang -Undangan. Jakarta: Sinar Garfika.\
- Tjandra.W., Riawan dan Harsono,
  Kresno Budi. (2009). Legislatif
  Drafting Teori dan Teknik
  Pembuatan Peraturan Daerah.
  Yogyakarta: Universitas
  Atmajaya.
- Yasir, Armen. (2007). Hukum Perundang -undangan.

Lampung: Universitas
Lampung. : Memahami Secara
Kontektual Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia
Atas Perkara Nomor 35/PUUX/2012, Yogyakarta : Insist Press,
2014.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang -Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang -Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang -Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
- Undang -Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.